



P U T U S A N

Nomor 0171/Pdt.G/2011/PA Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, sebagai penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjual barang campuran, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Juni 2011, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru, register Nomor 0171/Pdt.G/2011/PA Br. Tanggal 06 Juni 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2009, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 02/277/X/2009 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 01 Oktober 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina

rumah tangga selama satu tahun di rumah orang tua Tergugat di Makassar, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK 1**, umur 9 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senantiasa harmonis, namun pada bulan September 2010, yaitu ketika Penggugat akan melahirkan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat menuduh Penggugat mengambil uang tanpa sepengetahuan Tergugat

4. Bahwa, ketika Penggugat melahirkan Tergugat datang menemui Penggugat namun pada bulan November 2010, Tergugat kembali ke Makassar dan setelah Tergugat di Makassar Tergugat menelpon Penggugat bahwa Tergugat rujuk kembali dengan mantan istrinya, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2010 sampai sekarang (6 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru C.q, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula mengirim orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Barru pada tanggal 11 Juli 2011. Serta melalui panggilan gaib pada tanggal 21 Juli 2011 dan tanggal 22 Agustus 2011.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil dan usaha merukunkan melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa, meskipun tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun tanggapan atas gugatan penggugat karena tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya gugatan cerai yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka penggugat tetap mengajukan bukti- bukti, baik bukti



tertulis maupun bukti saksi.

Bahwa, untuk memperkuat dalil- dalil gugatan penggugat tentang alasan perceraianya dengan tergugat, penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis, Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 02/227/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, oleh majelis diberi kode P. hitam.

2. Bukti saksi

SAKSI I, umur 65 tahun, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat karena saksi adalah paman penggugat dan tergugat.
- Bahwa, antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2009.
- Bahwa, setelah perkawinan berlangsung antara penggugat dan tergugat pernah hidup bersama membina rumah tangga selama tahun di rumah orang tua Tergugat di Makassar dan telah dikaruniai satu orang anak laki- laki.
- Bahwa, kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan pada waktu penggugat akan melahirkan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Barru sedangkan tergugat tetap tinggal di Makassar dan hanya pernah sekali mengunjungi Penggugat dan anaknya di Barru, yaitu pada saat acara Aqiqah anak Penggugat dan Tergugat.(November 2010).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menemui Pengugat dan sudah berlangsung sebelas bulan lamanya.
- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama hampir satu satu tahun dan selama itu tergugat tidak memedulikan penggugat termasuk tergugat telah melalaikan tanggungjawabnya terhadap penggugat.

SAKSI II, umur 45 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat karena saksi adalah keluarga dekat dan bertetangga dengan penggugat, sedangkan tergugat bernama **TERGUGAT**
- Bahwa, antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri, namun saksi lupa tahun perkawinan keduanya.
- Bahwa, setelah perkawinan berlangsung antara penggugat dan tergugat pernah hidup bersama membina rumah tangga selama satu tahun lebih di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa, kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan pada waktu penggugat akan melahirkan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Barru sedangkan tergugat tetap tinggal di Makassar dan hanya pernah sekali mengunjungi Penggugat dan anaknya di Barru, yaitu pada saat acara Aqiqah anak Penggugat dan Tergugat. (November 2010).
- Bahwa, setelah itu Tergugat sudah tidak pernah lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menemui Pengugat dan sudah berlangsung
sebelas bulan lamanya.

- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama hampir satu satu tahun dan selama itu tergugat tidak memedulikan penggugat termasuk tergugat telah melalaikan tanggungjawabnya terhadap penggugat.

Bahwa, atas keterangan saksi- saksi
penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima
keterangan saksi- saksi tersebut sedangkan tergugat tidak
dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di
persidangan. Selanjutnya penggugat dalam kesimpulannya
menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat lalu
mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini,
maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita
acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedangkan
tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang
lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil
secara sah dan patut, melalui tata cara panggilan gaib
dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan
oleh adanya halangan yang sah menurut hukum, sehingga
perkara dapat diputus secara verstek sesuai maksud
pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa proses upaya perdamaian melalui



mediasi tidak layak dilaksanakan karena tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian majelis hakim tetap menasihati penggugat agar penggugat dapat kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir namun karena perkara ini adalah perkara perceraian sehingga untuk menghindari adanya perceraian tanpa adanya dasar dan alasan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P.hitam, bukti tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian sehingga dengan bukti tersebut dapat meyakinkan bahwa antara penggugat dan tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami istri sah menikah di Barru tahun 2009, maka gugatan penggugat tentang pernikahannya dengan tergugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.hitam tersebut, dapat menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dengan tergugat di Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang diajukan oleh penggugat dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat setelah pernikahan, pernah membina rumah tangga selama satu



tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, setelah itu berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang yang disebabkan ketika Penggugat akan melahirkan anak pertama Penggugat dan tergugat, tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, sehingga dengan keadaan tersebut tergugat telah melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dari pembuktian penggugat tersebut telah terungkap fakta- fakta yaitu : Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah di Barru pada tahun 2009, dan pernah hidup bersama membina rumah tangga selama satu tahun, kemudian setelah itu Tergugat tidak mempedulikan lagi penggugat dan anaknya, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang yang telah mencapai sebelas bulan, disamping itu Tergugat pula telah melalaikan tanggungjawabnya terhadap penggugat sejak meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan karena tergugat tidak mempedulikan lagi Penggugat selama sebelas bulan, meskipun penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat. Sehingga perbuatan tergugat tersebut dapat dipandang sebagai penyebab telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Akhirnya penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat lalu mengajukan permasalahan rumah tangganya ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-



pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat diputus dengan jalan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D

I L I



1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**
4. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 303.500,- (tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, 25 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1432 H, oleh kami Drs. H.M. Anas Malik, S.H.,M.H., sebagai ketua majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H. dan Drs. Slamet.M.M.HI, masing- masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nasruddin, S.Ag, sebagai Panitera pengganti, yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muhammad Ridwan, S.H.

Drs.H.M. Anas Malik,

S.H.,M.H.



ttd

Drs. Slamet.M.M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Nasruddin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 212.500,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 303.500,- (tiga ratus

tiga ribu lima ratus rupiah).